



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. SYAMSUDDIN SALAM, S.Sos.**, bertempat tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. Hj. NURLAILAH, S.Pd.I.**, bertempat tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 9 Februari 2016 dari perkawinan suami/istri yang bernama Syamsuddin Salam, S.Sos. dan Hj. Nurlailah, S.Pd.I.;
  2. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor: 7605-LU-02052016-0005 tanggal 3 Mei 2016;
  3. Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran dari nama INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN menjadi NAWRAH SHIREEN SHIDQIYAH;
  4. Bahwa apa untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  - Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam akta kelahiran anak Para Pemohon adalah:

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama anak Para Pemohon INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN diganti menjadi NAWRAH SHIREEN SHIDQIYAH;

- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatat pada kutipan akta kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- Memerintahkan pula kepada Para Pemohon mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat yang berwenang;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini Para Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605030308770002, atas nama Syamsuddin Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 01-07-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605086510800001, atas nama Nurlailah, S.Pd.I. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 01-07-2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605081010130002 atas nama Kepala Keluarga Syamsuddin Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 20-04-2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/06/VIII/2013 atas nama Syamsuddin Salam, S.Sos. dengan Hj. Nurlailah, S.Pd.I. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LU-02052016-0005 atas nama Inara Shireen Shidqiyah Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 03 Mei 2016, diberi tanda P-5;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. MAHYUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anaknya Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah anak kandung;
- Bahwa nama ayah dari anak Para Pemohon yaitu Syamsuddin Salam, S.Sos. dan ibunya bernama Hj. Nurlailah, S.Pd.I.;
- Bahwa nama anak Para Pemohon sebelum diubah yaitu Inara Shireen Shidqiyah Syamsuddin;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena nama anak Para Pemohon terlalu panjang dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Para Pemohon mau diubah menjadi Nawrah Shireen Shidqiyah;
- Bahwa semua keluarga Para Pemohon setuju jika nama anak Para Pemohon diubah dari nama Inara Shireen Shidqiyah Syamsuddin menjadi Nawrah Shireen Shidqiyah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

**2. ZULKIFLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anaknya Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah anak kandung;
- Bahwa nama ayah dari anak Para Pemohon yaitu Syamsuddin Salam, S.Sos. dan ibunya bernama Hj. Nurlailah, S.Pd.I.;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



- Bahwa nama anak Para Pemohon sebelum diubah yaitu Inara Shireen Shidqiyah Syamsuddin;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena nama anak Para Pemohon terlalu panjang dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Para Pemohon mau diubah menjadi Nawrah Shireen Shidqiyah;
- Bahwa semua keluarga Para Pemohon setuju jika nama anak Para Pemohon diubah dari nama Inara Shireen Shidqiyah Syamsuddin menjadi Nawrah Shireen Shidqiyah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni dari INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN menjadi NAWRAH SHIREEN SHIDQIYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi MAHYUDDIN dan Saksi ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majene dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keabsahan ikatan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 165/06/VIII/2013 atas nama Syamsuddin Salam, S.Sos. (Pemohon I) dengan Hj. Nurlailah, S.Pd.I. (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tanggal 19 Agustus 2013 serta Saksi MAHYUDDIN dan Saksi ZULKIFLI yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri. Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga dan P-5 tentang

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



Kutipan Akta Kelahiran serta Saksi MAHYUDDIN dan Saksi ZULKIFLI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung yang mengajukan permohonan atas seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak perempuan tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga dan P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran serta Saksi MAHYUDDIN dan Saksi ZULKIFLI yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon lahir di Makassar, tanggal 09 Februari 2016. Hal ini berarti hingga dibuatnya penetapan ini, usia anak Para Pemohon masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini memang benar berada di bawah kekuasaan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berhak mewakili anak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon yang akan mengubah nama anaknya dari INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN menjadi NAWRAH SHIREEN SHIDQIYAH;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perubahan nama sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang luas di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak dan kewajiban dari suatu peristiwa perubahan nama dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan demikian, adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghendaki nama lengkap anak dari Para Pemohon tersebut sah dan mempunyai kepastian hukum maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri di mana Para Pemohon bertempat tinggal (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa istilah nama sering diartikan sebagai kata sebutan yang dijadikan identitas seseorang untuk memanggil atau menyebut suatu benda agar berbeda dengan yang lain. Pemberian nama kepada orang dipilih dari kata sesuai dengan suasana, peristiwa, waktu kelahiran serta unsur yang lainnya. Pemberian nama orang tidak hanya asal memberi nama. Pemberian nama orang biasanya disertai harapan dari orang tua kepada anaknya. Setiap orang tua yang akan memberikan nama kepada anaknya pasti akan sangat teliti dan penuh perhitungan dalam memilih nama untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pemberian nama bisa dilihat dari segi historis yang melatarbelakanginya, segi morfologi (bentuk katanya), dan dari segi semantik (makna kata). Morfologi di sini bisa dilihat dari bagaimana seorang merangkai kata agar terbentuk nama yang indah, sedangkan dalam segi semantiknya mereka mencari makna kata yang seindah mungkin yang nantinya makna tersebut juga akan membawa kebaikan untuk putra-putrinya atau dengan kata lain nama itu adalah sebuah doa dari orang tua untuk putra-putrinya. Pemberian nama kepada orang diharapkan tidak hanya asal memberikan nama tetapi juga mengandung makna yang diharapkan nantinya anak tersebut akan menjadi orang yang sesuai dengan namanya;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga dan P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran serta Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN menjadi NAWRAH SHIREEN SHIDQIYAH karena nama pertama terlalu panjang dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan semua keluarga Para Pemohon setuju jika nama anak Para Pemohon diubah. Dengan demikian, perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan tidak menimbulkan pertentangan baik terhadap Para Pemohon, keluarga, lingkungan sekitar, maupun norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta **kelahiran**, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN (anak Para Pemohon) telah terbukti kelahiran anak Para Pemohon dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Para Pemohon akan mengubah nama anaknya dari INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN menjadi NAWRAH SHIREEN SHIDQIYAH untuk kemudian melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majene ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene akan melakukan pencatatan peristiwa penting tentang perubahan nama anak

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



dari Para Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka tentang perubahan nama tersebut agar segera dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon dipandang perlu dilakukan perbaikan sehubungan berlakunya peraturan yang mengatur perubahan nama ini tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Para Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari **INARA SHIREEN SHIDQIYAH SYAMSUDDIN** menjadi **NAWRAH SHIREEN SHIDQIYAH**;
3. Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene membuat catatan pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas anak Para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan ke pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn. tanggal 17 Juni 2022. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hasnah Hasan sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)